

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF

**Inda Sari Palinrungi**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Email: indahsari Palinrungi@gmail.com

**M. Syukri Akub**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Email: firarosary@yahoo.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif telah berjalan efektif dan upaya penanggulangan oleh BAWASLU dalam menangani kejahatan politik uang pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Upaya penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan yaitu upaya Pre-Emptif yakni pendidikan moral kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu bagaimana politik uang dapat merusak moral bangsa, serta adanya hukum yang menjerat bagi penerima dan pemberi. Upaya Preventif yakni memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya praktik politik uang sekaligus melakukan posko malam terutama pada tahapan masa tenang dan hari pemungutan suara yang sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan yang sering disebut dengan istilah serangan fajar. Serta upaya Represif yaitu penanganan dan tindak lanjut tindak pidana Pemilu segera di ekspos (digelar) dalam tim sentra Gakkumdu dan selanjutnya meneruskan kepada penyidik. Sentra Gakkumdu harus berjalan dan di berdayakan sebagai wadah koordinasi dan kerjasama semua unsur (Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Bawaslu).

**Kata-Kunci:** Penegakan Hukum, *Money Politic*, Pemilihan Umum

### Abstract

*This study aims to analyze law enforcement in the implementation of the general election for legislative members has been running effectively and the countermeasures by BAWASLU in dealing with money politics*

*crimes in the holding of general elections for members of the legislature. This study uses empirical legal research methods. The results of this study are the factors that influence the law enforcement of criminal acts of money politics in the general election for legislative candidates, namely legal factors, law enforcement factors, and community factors. Efforts to tackle Crime of Money Politics in Elections, namely Pre-Emptive efforts, namely moral education to the public. The public must know how money politics can destroy the morale of the nation, as well as the existence of laws that ensnare both the recipient and the giver. Preventive measures, namely mapping the hot spots that are suspected of having the potential for money politics practices as well as conducting night posts, especially during the quiet period and voting day stages which are often used by certain individuals to carry out actions that are often referred to as dawn attacks. As well as repressive efforts, namely the handling and follow-up of election criminal acts immediately exposed (held) in the Gakkumdu center team and then forwarded to investigators. The Gakkumdu Center must operate and be empowered as a forum for coordination and cooperation of all elements (Public Prosecutors, Investigators, and Bawaslu).*

**Keywords:** *Law Enforcement, Money Politic, General Election*

## **PENDAHULUAN**

Pemilu merupakan sebuah aktifitas tak terhindari di Negara yang menganut sistem demokrasi. Tidak ada sebuah Negara demokrasi yang tidak menjalankan pemilihan bagi sebuah jabatan publik dengan melibatkan warga Negara yang berhak memilih. Indonesia adalah negara hukum, dengan diakuinya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memperhatikan suara atau aspirasi rakyat dalam aktualisasinya. Bersamaan dengan itu, upaya menguatkan masyarakat sipil perlu juga dilakukan karna dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi politiknya dan mendorong percepatan demokrasi.<sup>1</sup>

Sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan mencapai cita negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia mengalami perubahan besar pasca amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini dipertegas dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip demokrasi. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam *International Commisision of Jurist*,

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hal. 368

Bangkok Tahun 1965 dirumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi di bawah *rule of law*.<sup>2</sup>

Perubahan tersebut telah memberi arti yang jelas tentang negara hukum Indonesia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang secara rigid diatur dalam UUD NRI 1945. Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilu berlangsung. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem pemilu telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.<sup>3</sup> Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, mengatur bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan pemilu anggota legislatif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang tahapan-tahapan pemilu yang saling terkait, mulai dari penentuan agenda jadwal hingga penetapan hasil dan calon terpilih. Selain itu, mengatur rambu pembatas sektor yang diperbolehkan dan dilarang pada penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu anggota legislatif diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilu yang terselenggara secara langsung, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan

---

<sup>2</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, (UI Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 1.

<sup>3</sup> Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu saat ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokrasi suatu negara, bahkan demokrasi secara sederhana diibaratkan sebagai suatu sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur dan berkala.

Selaras dengan norma tersebut di atas, “*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”. Memerhatikan ketentuan peraturan tersebut terkandung pesan bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus dilakukan dengan memegang teguh asas LUBER-JURDIL untuk menjamin bahwa yang dihasilkan dari pelaksanaan pemilihan umum benar murni sebagai cermin suara hati nurani rakyat. Dalam menentukan pilihannya pemegang hak pilih tidak boleh diintervensi dan intimidasi dari pihak manapun.

Namun, dalam pelaksanaan pemilihan umum yang kita dapatkan sekarang ini, sudah tidak mencerminkan beberapa asas-asas tersebut, dikarenakan dalam prosesnya mereka yang mencalonkan menggunkan berbagai cara untuk menang berupa *money politik* (politik uang). Rangkap jabatan dilarang berdasarkan peraturan itulah yang berlaku, sementara antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain tidak pernah dikerjakan secara maksimal. Hal ini, karna dengan jabatannya, seseorang bisa mengendalikan struktur kekuasaan dan ekonomi mengatur anggaran negara dan berupaya untuk memanipulasinya demi kepentingan pribadi dan kelompok<sup>4</sup>.

Berdasarkan hal di atas, maka yang akan dikaji melalui penelitian ini yaitu penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif telah berjalan efektif dan upaya penanggulangan oleh BAWASLU dalam menangani kejahatan politik uang pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lainnya.<sup>5</sup> Penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam artian meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk meneliti orang

---

<sup>4</sup> Farida Patinggi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di atas Hegemoni Oligarki*, (Jakarta: Rajawali press, 2016), hal. 40.

<sup>5</sup>Achmad Ali dan wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hal. 2.

dalam hubungan hidup di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris dapat dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>6</sup> Tipe penelitian empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup di masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini maka sepatutnya penulis Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilu yang bertempat di Makassar. Pemilihan tempat penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan objek permasalahan dalam penulisan tesis ini.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni : 1) data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari informan melalui hasil wawancara yang dilakukan; 2) data Sekunder, yaitu data yang dapat memberikan keterangan yang dapat mendukung data primer yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumen.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif**

Alur Pengakan Hukum dan Mekanisme peradilan pidana pemilu juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Dalam sistem peradilan pidana, terjalin sebuah kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) secara terintegrasi. Dalam kerangka itu, semua unsur sub sistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain.

Dalam hukum pidana pemilu, sistem kerja demikian juga berlaku. Hanya saja, terdapat sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu. pertama, dari segi hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

---

<sup>6</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *“Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, Refika, Bandung, 2018, hal 95

<sup>7</sup>Mukti Fajar Nurdewata, *“Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.43

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif- suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), hlm 1.

Sejumlah tindak pidana pemilu bahkan sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana umum, seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 293 UU Pemilu Legislatif), pemalsuan dokumen (298 UU Pemilu Legislatif), melakukan perbuatan pengrusakan (Pasal 311 UU Pemilu Legislatif). Hanya saja, pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam UU Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu.

Konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kedua, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu.

Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengingat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Ketiga, penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/ rekomendasi dari Bawaslu. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian



beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.

Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu). Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu.

Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Pada saat yang sama, juga memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau setidak. Dalam konteks itu, dalam keadaan tertentu, penyidik kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal, sesuai UU Pemilu, penyidik kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu.

Keempat, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Di mana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setidaknya empat hal itulah yang menunjukkan kekhususan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya akan digambarkan sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Hanya saja, karena sistem peradilan pidana pemilu juga melibatkan Bawaslu dan jajaran, terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran pemilu (termasuk pidana) oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum pemilu yang lainnya.

**Tabel 1.1. Temuan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019**

No	Dugaan Pelanggaran	Pihak Pelapor	Dugaan Pasal	Keterangan
1	Temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu dengan menjajikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pada Tahapan Pemilu Tahun 2019	H.Aris Muhammadiyah	Pasal 523 ayat 1 jo pasal 280 ayat 1 huruf f dan huruf h UU No 7 Tahun 2017	Temuan tidak cukup bukti, berhenti pada tahap pembahasan II

2	Temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu dengan menjajikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pada Tahapan Pemilu Tahun 2019	1. H.M Amir Uskara, M.Kes (Calon Anggota DPR-RI) 2. Imam Fauzan Amir Uskara (Calon Anggota DPRD Prov Sulsel)	523 ayat 1 jo pasal 280 ayat 1 huruf f dan huruf h UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu	TEMUAN BERHENTI PADA PEMBAHASAN III (SP 3)
3	Temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu dengan menjajikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pada Tahapan Pemilu Tahun 2019	Busranuddin Baso Tika (Calon Anggota DPRD Kota Makassar	523 ayat 1 jo pasal 280 ayat 1 huruf f dan huruf h UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu	TEMUAN BERHENTI PADA PEMBAHASAN III (SP 3)

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa dan lain-lain. Meskipun atigasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilhan umum, tehnik agitasi dan tehnik propaganda banyak juga di pakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat di implementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemerintah.

Praktek politik uang dalam pelaksanaan pemilu di Kota Makassar sudah berlangsung lama, bahkan pada wilayah tertentu praktek politik uang sudah menjadi rahasia umum menjelang pemilihan anggota legislatif. Peran

serta masyarakat sangatlah kurang dalam penegakan hukum. Minimnya pengetahuan hukum oleh masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Hal yang harus dilakukan yaitu *public education* atau pendidikan publik. Masyarakat bukan hanya diberi tahu, mendengar pasif informasi dari tutor tetapi juga proses penyadaran akan topik yang sedang dibicarakan.

Politik uang telah menjadi kebiasaan politik dalam setiap pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye. Bahkan bukan hanya dilakukan pada pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah tetapi juga pada pemilihan desa. Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilu adalah sebuah kondisi dimana mereka, dan para elit politik saling berbagi dan bantu membantu untuk mencapai target yang mereka inginkan. Situasi ini telah membudaya kepada masyarakat ketika terjadi pemilu. Inilah yang menyebabkan *Money Politic* kini dilakukan secara terang-terangan. Pengaruh kondisi yang demikian menyebabkan adanya pandangan bahwa money politic adalah diberikan atau menjadi jalan hidup dalam sistem masyarakat. Politik Uang bukan lagi suatu hal baru di Kota Makassar namun masyarakat lebih memahami politik uang jika di artikan dalam bentuk pemberian uang yang dilakukan oleh calon legislatif atau tim sukses untuk meminta suara mereka pada saat pemilu. Terkait dengan faktor masyarakat masih terjadinya politik uang disebabkan antara lain karena tidak adanya budaya malu, rendahnya moralitas pemberi dan penerima, tidak amanah, tidak jujur, dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh informan Bapak Fauzan dalam wawancara penulis dengan informan :

*“memang kalau ada pemilu banyak lagi yang maudibagi-bagi dan itu sudah dari dulu terjadi mulai dari pemilihan walikota, gubernur bahkan presiden pun pasti ada. Kita biasa ditawari untuk mendukung mereka dengan imbalan seperti uang, barang lain yang lumayan menguntungkan untuk kita dan tidak mungkin kami menolak kalau ada yang memberikan tapi kami harus sudah mengerti juga ketika sudah dibantu maka kita haruslah usahakan membantu mereka juga ketika nanti mau pencoblosan”<sup>9</sup>*

Hal serupa juga di ungkapkan oleh ibu yang telah lama ikut berpartisipasi dalam proses pemilu dan sudah terbiasa mendapatkan barang maupun uang dari calon kandidat dan tim sukses.

*“ketika mau memasuki masa pemilu yang paling di nanti-nanti adalah bagi bagi uang karena setiap ada pemilu pasti ada yang*

---

<sup>9</sup>Bapak Fauzan (29 Tahun), Pemilih calon anggota legislatif tahun 2019  
Wiraswata,wawancara Tanggal 03 Maret 2021

*bagi-bagi uang dan ini sudah terjadi dari dulu pasti ada yang dikasih kekami supaya kita mau mendukung mereka nanti kalau mau di hari pencoblosan nanti. Saya kemarin dapat juga uang dari dua kandidat jadi saya suruh anak saya coblos nomor yang 1 dan saya coblos yang nomor 2 supaya adil”*

Adanya rasa tidak percaya pemilih terhadap caleg juga merupakan salah satu penyebab Politik uang. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa caleg yang telah terpilih sebelumnya cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri maupun tim suksesnya atau kelompok-kelompok tertentu dan melupakan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat pada saat kampanye. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat, sehingga praktik Politik uang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat (pemilih) untuk mendapatkan keuntungan materi. Hal ini dikarenakan akumulasi kepercayaan masyarakat terhadap beberapa caleg sebelumnya yang terpilih pada umumnya banyak yang ingkar janji dan melupakan program-program yang telah dijanjikan. Sehingga, Politik uang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.

Tingkat Pendapatan Rendah (Ekonomi) Tingkat pendapatan rendah adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi tingkat pendapatan pemilih tersebut seperti memaksakan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang, politik uang pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang tanpa memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu tindakan jual beli suara merupakan tindakan pelanggaran hukum. Hal yang terpenting bagi masyarakat adalah bahwa mereka mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mayoritas masyarakat merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dimana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap dalam sebulannya dan berprofesi sebagai petani. Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima *Money Politic* yang ditawarkan oleh calon kandidat hal ini sejalan dengan teori perilaku dalam pendekatan rasional dimana dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Kondisi ekonomi rakyat Indonesia masih jauh di bawah standar kesejahteraan, sehingga dengan adanya pemberian uang kepada pemilih menjadi semacam kekurangan ekonomi.<sup>10</sup> Selain itu kebutuhan

---

<sup>10</sup>Rini triningsih, 2014, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic* (Bandung: Mandar Maju), hal. 19.

manusia lebih terfokus pada materi kebendaan, diantaranya materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang. Oleh karena itu, pada saat pemilu dijadikan ajang menambah pendapatan Selanjutnya, Politik uang muncul karena adanya simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara caleg maupun tim sukses dengan pemilih. Kedua pihak saling mendapatkan keuntungan. Bagi caleg atau tim sukses, Politik uang merupakan media instan (praktis) untuk mendapatkan suara, sebaliknya bagi pemilih Politik uang merupakan keuntungan dan penambah pendapatan yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.

Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik Tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik, hal itu semua biasa disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah tidak mengetahui calon legislatif, bahkan tidak datang ke pemlihan umum sekalipun juga tidak menjadi masalah. Kegiatan politik uang memang sering mewarnai setiap pemilu di Kota Makassar hal ini membuat pemilu legislatif tidak berjalan sesuai dengan arti demokrasi masyarakat dalam memilih pemimpin melainkan adanya dorongan-dorongan dari pihak calon untuk memilih mereka dengan berbagai imbalan sebagai gantinya dan membuat masyarakat yang mudah terlena akan keuntungan sesaat. Hal ini disampaikan oleh informan yang merasa dirinya diuntungkan dengan adanya pemberiang uang bahkan tak pernah ambil pusing masalah dampak apa yang ditimbulkan oleh politik uang yang diberikan oleh calon legislatif :

*“kalau saya ada yang kasih maka saya terima karena kapan lagi kita bisa dapat uang secara Cuma-Cuma hanya modal jalan kaki saja coblos kemudian pulang itupun tidak lama palingan 10 menitlah. Sama seperti saya kemarin dikasih uang 100ribu untuk uang jalan yang katanya agar saya peri memilih calon legislatif yang kasih saya uang dan mereka bilang kalau beliau ini menang maka nanti kami sudahpilihki dapat lagi uang tambahan tapi setelah di tunggu-tunggu pas sudah pemilihan ka menag ji na tidak ada uangnya datang tapi ini yang dibilang janji politik palsu”*

Dari hasil wawancara penulis dengan Rintoh Rachim, S.IP., M.Si sebagai salah satu calon anggota legislatif tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 02 Dapil 5 Mamajang, Mariso dan Tamalate

Kota Makassar, praktik politik uang sedang marak terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Banyak caleg yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan praktek ini. Praktik ini sangat berpengaruh pada sistem pemilu di Indonesia. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan aktualisasi partisipasi masyarakat dalam penentuan pemangku jabatan publik dan urusan dalam level demokrasi. Dalam Negara demokrasi, partisipasi rakyat sangat dijunjung tinggi dengan dibukanya kesempatan yang sama satu dengan lainnya. Dalam pasal 4a UU Nomor 7 Tahun 2017 dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis. Bila ingin Negara ini stabil maka pemilu nya harus berkualitas. Tak bisa dipungkiri adanya praktik politik uang melahirkan caleg- caleg yang melakukan kampanye tersebut dengan melakukan politik uang untuk mendapatkan massa. Kebanyakan para caleg yang akan melakukan kampanye lebih memilih melakukan pendekatan secara pribadi kepada pendukungnya seperti mengunjungi rumah satu persatu dan mengumpulkan massa dengan menunjuk masyarakat yang berpengaruh disuatu daerah tersebut. Para caleg lebih memilih membagikan sesuatu kepada masyarakat saat kampanye untuk mencari dukungan daripada berbicara di depan massa mengenai program kerja yang akan di jalani saat menjadi anggota legislatif. Politik uang merupakan gambaran dari pada caleg yang tidak percaya diri terhadap hubungan mereka dengan pemilih. Mereka cenderung tidak mau memakan banyak waktu seperti turun ke masyarakat untuk berkampanye tentang program kerja dan gagasan gagasannya. Praktik politik uang juga menggambarkan kurangnya ada rasa kepercayaan pada pada system pengawasan dan penegak hukum lainnya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Selain itu politik uang berpengaruh kepada para konstituen atau pemilih karena mereka berfikir bahwa dapat mendapatkan sesuatu dengan gratis meski harus memilih partai yang para caleg inginkan. Mereka akan memilih para caleg sesuai dengan jumlah rupiah yang mereka terima ketimbang mendengar kata hati mereka. Padahal katanya Indonesia Negara yang berdemokrasi, namun praktek ini terus saja terjadi hal ini terus terjadi bahkan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pemilih menganggap kasus politik uang suatu hal yang instan dan hukuman yang mereka dapatkan juga tidak terlalu berat. Partisipasi rakyat dalam pemilu yang berkualitas itu tidak dapat dilihat dari seberapa besar suksesnya penyelenggaraan pemilu, namun sejauh mana penyelenggaraan pemilu mampu mematangkan budaya politik rakyat yang semula menjadi partisipasi namun sekarang aktif dan kritis. Pemilu itu bukan hanya sekedar



coblos mencoblos tetapi juga dilihat bagaimana partisipasi rakyat dalam pelaksanaan sebelum dan sesudah pemilu.<sup>11</sup>

Kendati demikian membangun kesadaran dan komitmen, pemilih ini tetap penting untuk harus dilakukan. Upaya dorongan juga wajib hadir dan dilakukan oleh aktor-aktor pemilu itu sendiri. Hal ini sangat mungkin diwujudkan, karena politik uang tidak hanya dikutuk pemerhati pemilu dan korupsi. Partai politik dan kandidat sebagai aktor sentral juga menyayangkan hal yang sama.

Di Pemilu yang akan datang selain partai politik harus memperbaiki proses rekrutmen, kandidat juga harus mempunyai tim sukses yang handal dan mampu bekerja secara serius. Tim sukses harus mampu menganalisa kekuatan dan tantangan sehingga dapat menyusun strategi kemenangan yang efektif tanpa menerapkan cara-cara ilegal seperti menyuap pemilih (*money politic*). Pada dasarnya menyuap pemilih adalah cara instan yang merupakan buntut dari ketidakmampuan partai, kandidat dan tim sukses menarik hati minat pemilih. Meski memerlukan kerja panjang dan sumber daya yang tidak sedikit, cara-cara ini dapat jauh menguatkan nilai jual kandidat.

Faktor masyarakat Dalam beberapa kajian penulis, masyarakat masih menganggap "wajar" politik uang dalam pemilu. Oleh karena itu, masih terjadinya politik uang, tidak hanya merupakan tanggung jawab Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk menegakkan hukumnya, namun juga memerlukan peranan masyarakat. Masyarakat dapat berperan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan politik uang termasuk melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam politik uang. Dari hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) pada Pemilu 2014, mayoritas masyarakat (69,1 persen) mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator (caleg) atau partai politik (parpol) menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Sementara pada Pemilu 2009, masih kurang dari 40 persen responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol dan hanya 30,9 persen dari 50 pemilih yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau parpol. Sikap mayoritas masyarakat tersebut merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk meraih suara. Faktor budaya juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum kasus politik uang. Mengenai budaya, politik uang jamak terjadi di banyak wilayah pedesaan).

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 Rintoh Rachim, S.IP., M.Si dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 02 Dapil 5 Mamajang, Mariso dan Tamalate Kota Makassar pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021

## **Upaya penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif**

Politik uang sebagai salah satu tindak pidana pemilu memiliki perbedaan khas dari tindak pidana pada umumnya. *Modus operandi* dan *tempus delicti* nya memiliki perbedaan dengan tindak pidana umum. Politik uang berkaitan erat dengan masalah politik dan demokrasi, sedangkan tindak pidana lain belum tentu. Jika tindak pidana umum dapat terjadi sewaktu-waktu, maka *tempus delicti* atau waktu terjadinya politik uang sebagai salah satu tindak pidana pemilu memiliki perbedaan khas dari tindak pidana pada umumnya. *Modus operandi* dan *tempus delicti* nya memiliki perbedaan dengan tindak pidana umum. Politik uang berkaitan erat dengan masalah politik dan demokrasi, sedangkan tindak pidana lain belum tentu. Jika tindak pidana umum dapat terjadi sewaktu-waktu, maka *tempus delicti* atau waktu terjadinya politik uang hanya pada waktu pemilu yakni sekali dalam lima tahun. Oleh karena itu, upaya penanggulangan terhadap politik uang juga harus bersifat khas. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan politik uang, sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Upaya penanggulangan Politik uang di Kota Makassar dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar sebagai bentuk pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini.

Salah satu upaya dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya politik uang adalah pendidikan moral kepada masyarakat. Pendidikan moral kepada masyarakat dapat dilakukan oleh siapapun baik dari penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP, atau lembaga non pemerintah yang peduli terhadap jalanya demokrasi seperti LSM atau bahkan partai politik dan tokoh masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap edukasi moral kepada masyarakat.

Masyarakat harus tahu bagaimana politik uang dapat merusak moral bangsa, serta adanya hukum yang menjerat bagi penerima dan pemberi. Hal ini karena politik uang memiliki dampak jangka panjang bagi daerah yang ditinggalinya karena dapat menentukan siapa yang akan mengelolah pemerintahan suatu daerah. Akibatnya pemimpin yang terpilih mudah

---

<sup>12</sup>Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan umum.

terpengaruh bahkan mungkin ada niatan untuk memperkaya diri sendiri, selain itu banyak kita dapatkan wakil rakyat ketika terpilih sudah mengabaikan masyarakat daerah terpilihnya karena dari awal mereka hanya membutuhkan suara untuk dapat terpilih dengan menghalalkan berbagai cara bukan untuk memajukan daerah tersebut.

Dampak ini yang tidak disadari masyarakat, sehingga perlu ada sosialisasi lembaga-lembaga terkait sebelum adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat yang memang menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun, apa yang didapatkan penulis sangatlah jauh berbeda ketika wakil rakyat terpilih hanya pastilah mereka yang memiliki uang atau mereka yang memiliki nama besar. Masyarakat hanya memperhatikan hal tersebut dan tidak terlalu memperdulikan visi dan misi serta kepribadian yang akan mereka pilih. Selain itu, dari penelitian penulis juga menemukan bahwa mereka memilih wakil rakyat yang memberikan uang karena mereka sudah sadar ketika sudah terpilih tidak akan peduli dengan masyarakat, jadi daripada tidak memperoleh apa-apa mending memilih itu saja, tentu hal ini merupakan salah satu kegagalan demokrasi. Untuk itu, Masyarakat harus diedukasi untuk menolak politik uang dan berani melaporkan pelaku yang melakukan praktik politik uang. Sehingga, aturan terkait penenaan sanksi tidak hanya pada pemberi tapi juga penerima secara maksimal untuk mengurangi hal tersebut karena pembuktian kasus seperti ini sangatlah sulit dalam pembuktiannya, terlebih lagi masyarakat juga sudah banyak yang mengetahui ketika terpilih, wakil rakyat tapi tidak mau memperdulikan masyarakat sebagaimana janji serta ke aktifan pada masa kampanye dulu .

Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan bagi negara, ketika masyarakat sudah tidak peduli dengan pemimpin yang mereka pilih, Tentu saja Akan banyak menimbulkan dampak yang buruk bagi tatanan demokrasi serta perpolitikan yang sudah kita sepakati bersama. Untuk memberikan edukasi tentang kepedulian berdemokrasi yang baik, seharusnya kita harus melakukan langkah yang mengedepankan pendekatan persuasive yang memiliki nilai kesadaran tentang berdemokrasi yang dimana termaktub dalam undang undang. Adapun hal yang perlu kita lakukan ialah kiranya parpol memberikan pendidikan politik terhadap kadernya agar dapat dijalankan berdasarkan prinsip yang ada dan di bangun dengan nilai nilai demokratis. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih dalam pada masa kampanye agar niatan-niatan untuk melakukan politik uang dapat dicegah sedari mungkin.

Dalam hal pelaksanaan Pemilu masyarakat juga harus diedukasi bahwa Pemilu adalah hajatan bersama yang harus dijaga dan diawasi bersama. Masyarakat harus tahu bahwa dengan Pemilu ini adalah salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan dengan memilih pemimpin yang

dianggap mampu membangun bukan pemimpin yang dipilih karena telah memberikan uang. Oleh karena itu masyarakat harus ikut mengawasi jalannya tahapan Pemilu agar mempersempit ruang gerak pelaku Politik uang dalam menjalankan aksinya.

Peran tokoh agama dalam meningkatkan sosialisasi tindak pidana politik uang dalam pelaksanaan pemilu juga sangat berperan penting. Agama merupakan lembaga yang menawarkan kebahagiaan dan keselamatan melalui pengajaran dan pelaksanaan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para peletak dasar agama, dimana ajaran tersebut kemudian dituliskan dalam Kitab Suci masing-masing. Agama sebagai suatu lembaga tentu menuntut adanya suatu susunan hirarki atau kepengurusan yang mendampingi tentang pentingnya pemilu. Jadi tokoh agama adalah orang yang karena kualitas pribadinya dipercaya dan diberi tugas khusus untuk memimpin umat beragama. Para tokoh agama memiliki tugas dan peran yang khas yaitu : menjadi panutan atau memberi teladan bagi ummatnya, khususnya di tengah situasi daerah yang diperhadapkan dengan pemilu langsung. Penjelasan para tokoh agama akan sangat penting untuk mendinginkan suasana hangat masa kampanye Pemilu 2019. Sejumlah komitmen pemilu damai sejatinya ialah semangat moral yang mengikat agar kampanye benar-benar dilakukan secara damai dan mengedepankan narasi kampanye positif yang menggembirakan. Di antara isu krusial yang mengemuka dalam masa kampanye ini. Meningkatnya intensitas menggunakan isu berlabel suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penyelenggara pemilu harus semaksimal mungkin memanfaatkan pentingnya peran tokoh agama dalam pelaksanaan pemilu yang damai dan aman. Bawaslu sendiri telah membuat beberapa materi terkait dengan pengawasan pemilu dikaitkan dengan ajaran agama-agama untuk bisa menjadi salah satu referensi para tokoh agama atau siapapun. Hal lain yang sudah dilakukan Bawaslu ialah menggandeng aktivis lintas iman untuk juga menyosialisasikan pemilu. Sejumlah inisiatif penegahan ini dilakukan agar para pihak mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta kampanye, pemilih, dan semua pihak dalam masa kampanye. Pada akhirnya, ujung tombak dari pelaksanaan kampanye ini berlangsung baik atau tidak juga sangat bergantung dengan peran semua pihak, peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu. Salah satu aktor penting dalam pemilu ialah peran tokoh agama yang bisa dimaksimalkan untuk mengajak semua pihak melakukan hal positif dalam masa kampanye. Harapan kita semua, kampanye rapat umum ini menjadi salah satu sarana transaksi gagasan, transaksi ide, dan menjadi referensi pemilih.

Jika masyarakat mampu berpartisipasi dalam hal pengawasan saat pemilu, dan masyarakat telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai



bagaimana bahayanya politik uang dalam demokarsi maka saya sangat percaya praktik politik uang akan mudah untuk ditekan. Namun jika sebaliknya maka tujuan dari Pemilu untuk melahirkan pemimpin sesuai dengan aspirasi rakyat akan menjadi isapan jempol belaka. Memang pemimpin tersebut terlahir dari pilihan rakyat namun bukan murni dari hati rakyat.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Melakukan pengawasan secara Preventif, yaitu dengan memberi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar segala Tindak Pidana Pemilu segera dilaporkan kepada Bawaslu. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang ditekankan dengan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan praktik politik uang.

Hasil penelitian penulis mendapatkan beberapa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan penanggulangan politik uang. Adapun upaya penanggulangan kejahatan politik uang pada pemilihan umum tahun 2019 oleh Banwaslu Kota Makassar yaitu:

- a. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu untuk tidak melakukan pembiaraan terjadinya praktik politik uang oleh oknum-oknum tertentu dengan cara memberikan informasi kepada pengawas pemilu.
- b. Menyampaikan himbuan-himbauan melalui surat resmi kepada seluruh peserta pemilu dan instansi-instansi dan semua pihak-pihak terkait larangan praktik politik uang.
- c. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu baik ditingkat Kecamatan maupun Kelurahan untuk senantiasa melakukan pengawasan aktif.
- d. Memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya praktik politik uang sekaligus melakukan posko malam terutama pada tahapan masa tenang dan hari pemungutan suara yang sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan yang sering disebut dengan istilah serangan fajar.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Syamsul Rijal (24 tahun), Staf HPP panwaslu Rappocini, wawancara, Makassar 21 Januari 2021.

Arifin Hasyim., S.H , Kordinator Lembaga Rakyat Penegak Keadilan Republik Indonesia (RPK-RI) di Kota Makassar, menuturkan bahwa dirinya secara pribadi yang juga sebagai warga Kota Makassar tahu persis bagaimana praktek politik uang itu terjadi. Menurutnya untuk menanggulangi terjadinya politik uang, pemerintah seharusnya melakukan tindakan preventif refresif. Upaya pencegahan yang perlu dilakukan adalah seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebelum pemilihan calon legislatif di selenggarakan dengan harapan masyarakat akan tahu bahwa praktek politik uang yang dilakukan selama ini adalah perbuatan curang. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat setidaknya akan memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pemerintah menaruh perhatian lebih pada praktek politik uang. Selain peran pemerintah, diharapkan masyarakat yang peduli terhadap demokrasi untuk turut serta memberikan pencerahan dengan menggelar kampanye anti politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif sebagaimana yang sudah dilakukan RPK RI berupa memasang spanduk, pembagian stiker maupun sosialisasi kepada warga yang intinya mengajak untuk penghapusan politik uang. Menurut Arifin Hasyim, upaya represif yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan upaya paksa yaitu pemberian sanksi kepada siapa saja yang melakukan politik uang dalam setiap pelaksanaan pemilu dengan terlebih menyiapkan aturan yang tegas untuk mengakomodir praktek politik uang.<sup>14</sup>

Selain upaya-upaya tersebut, kiranya upaya preventif berupak kesepakatan dari para calon sebelum digelarnya pemilihan umum dimulai, para calon diharapkan membuat kesepakatan untuk tidak menjalankan praktek politik uang. Jika para calon tidak membagi-bagikan uang atau barang dapat diyakinipelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif akan berjalan dengan demokratis.

Jika semua lapisan masyarakat bisa menahan diri untuk tidak melakukan praktek politik uang, maka ketertiban hukum dan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif yang jujur dan adil dapat tercipta. Perilaku masyarakat pada hakekatnya yang menjadi penentu bersih tidaknya proses pemilihan. Perilaku masyarakat yang menjadi kunci tertib tidaknya suatu hukum dalam masyarakat, jika masyarakatnya sudah taat dari nilai kebenaran dan keadilan, walaupun secara tertulis peraturan pada suatu perbuatan belum diatur maka ketertiban itu akan tetap terwujud. Sebaliknya walaupun suatu peraturan perundang undangan terus dilakukan perbaikan tetapi jika perilaku masyarakat tetap menyimpang dari hukum maka

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Arifin Hasyim., S.H , Kordinator Lembaga Rakyat Penegak Keadilan Republik Indonesia (RPK-RI) di Kota Makassar pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021.

supermasi hukum susah terwujud.

Penanganan tindak pidana pemilu, maka penyelesaian sebagaimana lazimnya di sebuah Negara hukum yang belum memiliki pengadilan khusus pemilu, dilakukan oleh lembaga peradilan melalui rangkaian system *criminal justice system* artinya pengadilan umum adalah upaya untuk menyelesaikan tindak pidana ke pemilu.

*Money politic* yang telah terjadi dapat diketahui karena dua hal yaitu temuan dan laporan. Temuan politik uang pada dasarnya ditemukan oleh pengawas pemilu pada waktu menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya. Sedangkan laporan kejahatan politik uang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilih maupun pemantau pemilih kepada pengawas pemilu. Namun sebelum menindaklanjuti untuk diteruskan ke Penyidik, pengawas pemilu memiliki wewenang untuk melakukan kajian dan mencari bukti-bukti dalam menentukan kebenaran materil laporan/temuan tersebut.

Melakukan Pengawasan secara Represif, yaitu Penanganan dan tindak lanjut tindak pidana Pemilu segera di ekspos (digelar) dalam tim sentra Gakkumdu dan selanjutnya meneruskan kepada penyidik. Sentra Gakkumdu harus berjalan dan di berdayakan sebagai wadah koordinasi dan kerjasama semua unsur (Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Bawaslu). Laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh bawaslu kepada kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanganan tindak pidana Pemilu menggunakan acara pemeriksaan singkat. Untuk mengantisipasi ketidakhadiran saksi di persidangan, semua saksi diambil sumpahnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilu anggota legislatif masih terus menemui hambatan. Pelaporan masuk dalam ranah kerja Lembaga Pengawas Pemilu, Bawaslu dan jajarannya. Pelaporan pelanggaran pemilu oleh pelapor diteruskan kepada pengawas pemilu, kemudian pengawas pemilu akan menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran pemilu yang masuk.

Hasil tindak lanjut laporan/temuan tersebut akan disampaikan apakah merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu yang mencakup politik uang atau bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. Berdasarkan alur, pelapor memberitahukan pelanggaran pemilu yang terjadi ke pengawas pemilu. Pengawas pemilu kemudian melakukan penyelidikan terkait laporan. Setelah itu laporan yang di anggap pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu dibawa ke sentra gakkumdu untuk dikaji bersama-sama dengan jaksa dan penyidik.

Pengkajian dilakukan untuk laporan/temuan yang masuk. Apabila laporan/temuan yang masuk di putusan merupakan tindak pidana pemilu, maka akan ditangani oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan

selama 14 hari yang kemudian dibawa sidang di pengadilan hingga menghasilkan putusan yang berifat final.

Dalam menangani pelanggaran pemilu yang merupakan tindak pidana pemilu, pengawas pemilu memiliki mekanisme pengangangan melalui Sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu atau Panwaslu, Jaksa serta penyidik kepolisian. Laporan pelanggaran tindak pidana pemilu yang masuk harus sudah jelas bukti serta syarat materil dan formil sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya.

Laporan pelanggaran pemilu yang masuk akan di proses di sentra Gakumdu, dan akan diputuskan apakah merupakan tindak pidana pemilu atau bukan merupakan tindak pidana pemilu proses pembahasan di gakumdu merupakan tahap awal dalam proses penyelidikan politik uang dalam pemilu. Dengan melihat alur pelaporan pelanggaran pemilu, kasus pelaporan politik uang selalu gugur pada saat pembahasan di Gakumdu.

Landasan hukum sentra gakumdu dalam undang undang pemilu Nomor 7 tahun 2017. Kendala dalam melengkapi unsur-unsur pidana seperti syarat formil dan materil tindak pidana pemilu adalah proses penyelidikan dan kelengkapan berkas kasus yang dianggap sebagai politik uang yang memiliki waktu yang sedikit, sehingga pemenuhan bukti-bukti dan syarat formil dan materil untuk satu kasus sangat sulit dibuktikan.

Hal ini sangat membatasi ruang gerak pemenuhan syarat-syarat kasus sebagai tindak pidana pemilu yang dilakukan bawaslu, apalagi untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan kasus politik uang lainnya. Selain itu sumber daya manusia di lembaga pengawas pemilu yang terbatas menjadi kendala dalam menangani kasus politik uang yang terjadi. Jumlah laporan/temuan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah anggota bawaslu yang diberikan tugas. Sangat tidak memungkinkan dalam waktu yang sempit untuk melakukan penyelidikan apabila laporan/temuan pelanggaran yang masuk ke bawaslu banyak, sedangkan jumlah anggota bawaslu yang sedikit.

## **KESIMPULAN**

Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Upaya penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif adalah upaya Pre-Emptif yakni pendidikan moral kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu bagaimana politik uang dapat merusak moral bangsa, serta adanya hukum yang menjerat bagi penerima dan pemberi. Upaya Preventif yakni memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya praktik politik uang sekaligus melakukan posko



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF (Inda Sari Palinrungi, M.  
Syukri Akub)

malam terutama pada tahapan masa tenang dan hari pemungutan suara yang sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan yang sering disebut dengan istilah serangan fajar. Serta upaya Represif yaitu penanganan dan tindak lanjut tindak pidana Pemilu segera di ekspos (digelar) dalam tim sentra Gakkumdu dan selanjutnya meneruskan kepada penyidik. Sentra Gakkumdu harus berjalan dan di berdayakan sebagai wadah koordinasi dan kerjasama semua unsur (Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Bawaslu).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Achmad dan Heryani, wiewie. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azed, Abdul Bari. 2000. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*. UI Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*. Bandung: Refika.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurdewata, Mukti Fajar. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patinggi, Farida dan Jurdi, Fajlurrahman. *Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di atas Hegemoni Oligarki*. Jakarta: Rajawali Press.
- Triningsih, Rini. 2014. *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.
- Wawancara-Wawancara